

Implementasi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Polres Jombang

Rayhan Aminanda¹, Yana Indawati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

¹ rayhanaminanda@gmail.com; ² yana.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the implementation of fulfilling the protection of children's rights as suspects of criminal acts in the investigation process at the Jombang Police. The urgency of this research is to find out how to fulfill the protection of children's rights as criminal suspects in the investigation process at the Jombang police station. The research method used by the author is empirical juridical. The results of this research show that fulfilling the protection of children's rights as suspects in criminal acts in the investigation process at the Jombang Police is carried out in 4 (four) forms of rights fulfillment processes, namely, the investigation process is carried out in a family atmosphere, providing legal assistance to child suspects, placing children in rooms. especially children during detention, carry out diversion efforts against the child suspect.

Keywords: Protection of Children's Rights, Suspects, Investigation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Jombang. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Jombang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan Perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Jombang dilakukan dalam 4 (empat) bentuk proses pemenuhan hak yaitu, proses penyidikan dilakukan dengan suasana kekeluargaan, menyediakan bantuan hukum pada tersangka anak, menempatkan anak pada kamar khusus anak saat penahanan, melakukan upaya diversifikasi terhadap tersangka anak tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Tersangka, Penyidikan.

A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kepolisian merupakan suatu bagian dalam yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan pada hal tersebut merupakan proses awal dari peradilan pidana. Yang dimana dalam pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik menetapkan tersangka dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti tentang suatu perkara pidana dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku. Hal tersebut juga berlaku pada penyidikan terhadap tersangka anak dalam suatu perkaratindak pidana anak. Yang dimana pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

dijelaskan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak dimulai dengan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya (Supramono, 2000). Dalam hal tersebut penanganan anak dalam perkara tindak pidana anak memiliki perbedaan dengan perkara tindak pidana biasa. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberikan ketentuan khusus dalam penanganan perkara tindak pidana anak, yang mana dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia 12 tetapi belum 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Ketentuan khusus tersebut menjamin hak-hak tersangka anak sehingga dalam proses peradilan anak agar anak tersebut tidak merasa dirugikan hak-hak tersangka anak tersebut wajib dipenuhi.

Hal-hal yang menyangkut hak anak dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana anak telah dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang mana hal tersebut menjadi dasar hukum setiap penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana anak dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana anak. Tetapi dalam menjalani proses tersebut juga terdapat beberapa masalah yang dialami oleh penegak hukum dalam prosesnya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka anak tersebut. Maka secara umum dapat dilihat bahwa anak harus mendapat perlakuan yang sama, dengan tidak membedakan dan melihat status warga negara berdasarkan suku, ras, agama, golongan, dan juga jenis kelamin anak tersebut. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi tersebut yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, yang utamanya adalah tentang hal yang memengaruhi kehidupan anak (Meily, Muliadi, & Palipadang, 2017).

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga dilakukan pada Satreskrim Polres Jombang sebagai bentuk implementasi pada Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Utamanya dalam menjalankan wewenang sistem peradilan pidana anak yaitu proses tahap pertama dalam peradilan anak, yang mana hal tersebut adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Satreskrim Polres Jombang. Setiap upaya yang dilakukan dalam penanganan perkara pidana anak di Satreskrim Polres Jombang dilakukan sesuai prosedur sistem peradilan

pidana anak yang sudah ada dan juga dasar hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan demi mewujudkan keadilan pada setiap pihak yang terkait serta hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Mengingat hal tersebut, adapun beberapa perkara pidana anak yang telah ditangani di Satreskrim Polres Jombang. Perkara pidana anak tersebut terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1 Laporan jumlah perkara pidana anak

Tahun	Jenis Perkara Pidana Anak			Jumlah
	Pecurian	Penganiayaan	Pencabulan	
2020	11	24	20	55
2021	10	21	17	48
2022	16	19	22	57
2023	5	10	2	17

Sumber: Satreskrim Polres Jombang

Dalam tabel jumlah perkara pidana anak tersebut, bahwa jumlah kasus selama kurun waktu empat tahun terhitung mulai dari tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2023 dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata perkara pidana yang masuk dalam Satreskrim Polres Jombang terdapat sekitar 40 sampai 50 kasus yang ditangani. Maka prosedur dalam penanganan perkara pidana anak harus dilakukan secara optimal oleh pejabat polisi (penyidik) Satreskrim Polres Jombang yang menangani hal tersebut.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun melalui pengamatan langsung serta mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Ahmad, 2010). Penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap sumber primer dan data sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak anak dalam Dalam proses peradilan pidana anak perlu diperhatikan. Termasuk anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam menjalani proses penyidikan hak-hak tersangka anak tersebut harus tetap dipenuhi. Mengingat bahwa tersangka anak juga memiliki hak-hak sebagai manusia maka pemenuhan hak tersebut harus dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar setiap tersangka anak mendapat perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan karena setiap anak memiliki sifat khusus yang berbeda- beda. Anak dibawah umur yang telah berstatus sebagai tersangka pada dasarnya juga memiliki hak-hak tersangka yang sama dengan hak-hak tersangka dewasa. Namun karena anak-anak memiliki ciri khusus dan demi perkembangan mental anak tersebut, maka diperlukan adanya pembedaan perlakuan dalam prosesnya. Mengingat hal tersebut, tentunya dalam proses penyidikan perkara pidana anak berbeda dengan penyidikan perkara pidana biasa. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis pidana yang dilakukan oleh anak di golongan sebagai tindak pidana anak. Kepolisian Resor Jombang juga menangani perkara tindak pidana anak tersebut. Berikut merupakan data jumlah tersangka perkara tindak pidana anak yang masuk di Polres Jombang :

Tabel 2. Tersangka anak dalam perkara pidana anak di Kepolisian Resor Jombang

Bulan/Tahun	Jenis Tindak Pidana			Jumlah Tersangka Anak
	Pencurian	Penganiayaan	Persetubuhan	
Januari 2023	1 anak	6 anak	-	7 anak
Februari 2023	-	-	1 anak	1 anak
Maret 2023	1 anak	1 anak	-	2 anak
April 2023	2 anak	1 anak	-	3 anak
Mei 2023	-	10 anak	1 anak	11 anak
Juni 2023	1 anak	4 anak	-	5 anak
TOTAL				29 anak

Sumber: Polres Jombang

Dalam data tersebut tersangka anak yang menjalani proses penyidikan Polres Jombang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Sesuai dengan amanat Undang-undang

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dilakukan penyidikan di Kepolisian berhak mendapatkan:

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan
2. Hak mendapat bantuan hukum sejak saat ditangkap dan ditahan
3. Hak ditempatkan pada tempat khusus anak saat penahanan
4. Hak untuk mendapat upaya diversifikasi

Hak tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Jombang dengan berlandaskan pada asas-asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.

Pemenuhan hak tersebut yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Jombang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan perlindungan hak sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan penyidikan dalam suasana kekeluargaan Tersangka anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan

penyidikan harus dilakukan secara manusiawi. Sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersangka anak mendapat hak untuk diperiksa dengan suasana kekeluargaan. Pelaksanaan pemenuhan tersebut dilakukan guna menghindari tersangka anak tersebut tidak mengalami trauma dan anak tersebut tidak merasa diancam, maka hal tersebut demi tercapainya pemenuhan hak anak tersebut pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jombang dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan tidak memaksa anak, penyidik yang bertugas melakukan pemeriksaan diutamakan adalah penyidik perempuan serta penyidik Polres Jombang yang bertugas tidak menggunakan seragam maupun atribut dalam melakukan proses pemeriksaannya (Linggarjati, 2023).

Tidak adanya diskriminasi yang diterima oleh tersangka anak merupakan tujuan dilakukannya pemenuhan hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Mengingat bahwa umur dan kondisi psikologis anak yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan orang tuanya.

Maka mengingat bahwa pemeriksaan penyidikan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan maka dibutuhkan penyidik khusus anak. Yang mana, Penyidikan anak

yang dilakukan oleh Polres Jombang, dilaksanakan oleh pejabat polisi yang telah memiliki sertifikat Diklat SPPA Terpadu yang telah menjadi penyidik khusus anak (Linggarjati, 2023). Dengan dilakukannya hal tersebut pemenuhan hak tersangka anak yang dilakukan oleh unit PPA Polres Jombang telah sesuai pada pasal 18 dan pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Penyediaan bantuan hukum terhadap tersangka anak

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum. Seperti halnya pada pasal 23 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersangka yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian mendapatkan hak untuk memperoleh bantuan sejak saat tersangka anak tersebut ditangkap ataupun ditahan. Mengenai hak anak dalam memperoleh bantuan hukum juga terdapat pada pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Demi terwujudnya amanat dari undang-undang tersebut, Kepolisian Resor Jombang telah bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Wilayah Jombang untuk memberikan hak bantuan hukum terhadap anak tersebut (Linggarjati, 2023). Pemberian bantuan hukum tersebut bertujuan agar tersangka anak mendapat informasi mengenai hukum dan pendampingan dalam pemeriksaan.

c) Ditempatkan pada tempat khusus anak saat penahanan

Tersangka anak yang dilakukan pemeriksaan harus ditempatkan khusus anak yang terpisah dengan orang dewasa. Kepolisian Resor Jombang menempatkan Tersangka anak yang dilakukan penahanan ditempatkan atau dititipkan pada Rutan Polres Jombang dengan kamar yang dipisahkan dengan tahanan dewasa selama proses penyidikan berlangsung (Linggarjati, 2023).

Penahanan anak yang dilakukan oleh penyidik Polres Jombang dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi anak tersebut, apakah anak tersebut memperoleh jaminan orang tua/wali ataupun lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Jika tersangka anak tersebut mendapat jaminan tersebut, maka tersangka anak tersebut dimungkinkan untuk tidak dilakukan penahanan oleh pihak penyidik yang berwenang (Linggarjati, 2023).

d) Pelaksanaan Upaya diversifikasi terhadap tersangka anak

Tersangka anak yang telah memenuhi persyaratan diversifikasi wajib mendapat hak untuk menyelesaikan perkara pidana anak tersebut diluar sistem peradilan pidana, yaitu melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik. Polres Jombang melakukan upaya diversifikasi pada anak sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada anak tersebut. Dalam data tabel 2 terlihat bahwa terdapat adanya 29 tersangka anak yang terlibat dalam beberapa kasus pidana anak. Dalam hal tersebut tidak semua dari tersangka anak tersebut dapat dilakukan upaya diversifikasi. Pemenuhan hak upaya diversifikasi dilakukan jika anak tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam beberapa kasus di Polres Jombang terdapat beberapa tersangka anak yang tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga Penyidik Polres Jombang yang bertugas tidak dapat melakukan upaya diversifikasi pada kesemua tersangka anak tersebut. Dalam melakukan upaya diversifikasi Kepolisian Resor Jombang melibatkan lembaga lain Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Pekerja sosial dari dinas sosial Kabupaten Jombang sebagai pembimbing anak tersebut dalam menangani perkara anak (Linggarjati, 2023).

Bentuk pemenuhan Perlindungan anak tersebut didasarkan pada hak asasi tersangka anak demi menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan aparat penegak hukum harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan kondisi orang dewasa. Yang mana sifat dasar anak yang memiliki kepribadian tidak stabil dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan. Hal tersebut menjadi dasar untuk menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penahanan tersangka anak, dan menghindari kedudukannya sebagai narapidana.

Kepolisian Resor Jombang dalam memnangani Tindak pidana anak selalu memperhatikan bagaimana kondisi anak tersebut. Sehingga dalam proses penyidikan hak-hak anak harus dipenuhi sesuai dengan syarat yang terdapat pada undang-undang yang berlaku. Bentuk pemenuhan hak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jombang tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

II. Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Wilayah Polres Jombang

Dalam mencapai keberhasilan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berfokus pada hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak. Diperlukan profesionalisme aparat penegak hukum karena anak yang berhadapan dengan hukum berhubungan langsung, yang mana dalam proses pemeriksaan penyidikan yang berwenang merupakan pejabat polisi sebagai penyidik. Jika penegak hukum yang melakukan tugasnya benar-benar memahami kepentingan posisi anak sebagai generasi penerus bangsa, maka sejak proses penangkapan maupun penahanan dalam proses peradilan akan kecil kemungkinan terjadi.

Pemenuhan hak terhadap tersangka anak tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa tumbuh kembang anak masih panjang anak dan juga dilihat dari umur anak kondisi mental dan psikologis mereka masih rentan dalam menghadapi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Maka hal tersebut pemenuhan hak anak tersebut harus dilakukan oleh Kepolisian Resor Jombang. Selama kurun waktu 4 bulan terdapat beberapa bentuk pemenuhan hak yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang, dengan jumlah data sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah bentuk pemenuhan hak tersangka anak di Polres Jombang

Bentuk Pemenuhan hak	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
Pemberian Bantuan Hukum	7 Kali	1 kali	1 kali	3 kali	9 kali	4 kali
Penempatan Khusus Anak	2 kali	1 kali	-	-	5 kali	3 kali
Upaya Diversi	6 kali	1 kali	2 kali	2 kali	11 kali	5 kali

Sumber: Polres Jombang

Dari data tabel 3 tersebut semua anak yang terlibat perkara pidana anak proses pemeriksaan penyidikannya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Dalam data tabel 3 tersebut perkara pidana anak tersebut adalah pencurian, penganiayaan dan persetubuhan. Dapat ditemukan sudut pandang bahwa beberapa tersangka anak tersebut tidak dilakukan bentuk pemenuhan haknya dikarenakan tidak memenuhi syarat dari pemenuhan hak anak. Seperti pada bulan Maret 2023 dan April 2023 terdapat penahanan pada bulan tersebut sehingga pemberian ruang khusus pada penahanan tidak diberikan. Tidak dilakukannya terhadap tersangka anak tersebut

dikarenakan telah memperoleh jaminan dari lembaga BAPAS bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri.

Dalam proses pemenuhan hak tersangka anak yang terdapat pada tabel 3 tersebut tidak kesemua bentuk pemberian haknya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Seperti dalam tabel 3 tersebut yang dimaksud penahanan dalam ruang khusus anak merupakan Rutan Polres Jombang. Yang mana pada hasil wawancara dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan atau dititipkan pada Rutan Polres Jombang dengan kamar yang dipisahkan dengan tahanan dewasa selama proses penyidikan berlangsung (Linggarjati, 2023). Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Jombang.

Terlihat juga pada tabel 3 tersebut terdapat bentuk pemenuhan hak tersangka anak yang dilakukan oleh Polres Jombang dengan diupayakannya diversifikasi. Tetapi dalam beberapa kasus pidana anak penyidik Polres Jombang tidak dapat memenuhi hak upaya diversifikasi terhadap tersangka anak, tidak dipenuhinya hak upaya diversifikasi tersebut dikarenakan adanya aturan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengikat penyidik Polres Jombang dalam melakukan pemenuhan hak upaya diversifikasi bagi tersangka anak (Linggarjati, 2023). Aturan tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa syarat dilaksanakannya diversifikasi, yaitu:

- a) Anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun;
- b) Tidak merupakan pengulangan tindak pidana,

Keberadaan aturan Undang-Undang tersebut memaksa penyidik Polres Jombang yang bertugas tidak dapat melakukan pemenuhan hak tersangka anak yang tidak memenuhi persyaratan diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Tidak dipenuhi hak upaya diversifikasi di Polres Jombang seringkali dikarenakan dalam beberapa kasus pidana anak yang ada di Polres Jombang tersangka anak tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat upaya diversifikasi tersebut yaitu tersangka anak tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana (Linggarjati, 2023). Selain beberapa pemenuhan hak-hak tersangka anak yang tidak dilakukan secara maksimal. Dilihat dari data tabel 3 tersebut pemenuhan hak tersangka anak yang dilakukan oleh Polres Jombang dalam melaksanakan bentuk pemenuhan hak anak yang terlaksana

dengan baik. Seperti pada salah satu contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya yaitu anak berumur 17 tahun berinisial FA yang diduga melakukan pencurian, dalam pemeriksaan penyidikannya tersangka anak FA tersebut telah mendapat hak bantuan hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi wilayah Jombang serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya.

Selain hal tersebut dalam pemenuhan hak upaya diversinya dari tersangka anak FA tersebut, penyidik Polres Jombang telah melakukan upaya diversi oleh sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka anak tersebut. Tetapi, dalam perkara pidana anak tersebut penyidik anak yang berwenang menangani perkara harus melanjutkan perkara tersebut ke dalam proses peradilan yang selanjutnya. Upaya diversi yang dilakukan penyidik anak kasus tersebut tidak berhasil karena dalam kasus tersebut anak FA terbukti telah berulang kali melakukan pencurian ditempat yang berbeda tetapi tidak diproses di kepolisian.

Pemenuhan hak tersangka anak yang dilakukan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Jombang telah dilaksanakan dengan baik. Namun, beberapa bentuk pemenuhan hak tersangka anak belum terlaksana dengan maksimal khususnya pada bentuk pemenuhan hak dari penempatan tersangka anak pada ruang khusus anak pada saat penahanan selama proses penyidikan di Polres Jombang karena kurangnya fasilitas yang terdapat pada Kabupaten Jombang.

Dilihat dari hal tersebut maka terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan Undang- undang SPPA. Selain hal tersebut dalam beberapa kasus pemenuhan hak upaya diversi yang seharusnya diberikan oleh penyidik Polres Jombang juga tidak dapat dipenuhi. Tetapi tidak dipenuhinya hak tersebut merupakan bagian dari suatu aturan Undang-undang, sehingga jika dilihat dari beberapa kasus penyidik Polres Jombang tidak memenuhi hak upaya diversi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tersangka anak tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga hal tersebut telah sesuai dan tidak melanggar dengan ketentuan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Simpulan

Pemenuhan Perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Jombang dilakukan dalam 4 (empat) bentuk proses pemenuhan hak yaitu, proses penyidikan dilakukan dengan susasana kekeluargaan, menyediakan bantuan hukum pada tersangka anak, menempatkan anak pada kamar khusus anak saat penahanan, melakukan upaya diversifikasi terhadap tersangka anak tersebut. Bentuk-bentuk pemenuhan hak tersebut dilakukan berdasar pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam Undang-undang tersebut kepentingan anak sangat diperhatikan dalam setiap proses penyidikan anak tersebut di kepolisian. Dalam prosesnya, dari keempat bentuk Pemberian hak tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Jombang tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, tetapi terdapat salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang SPPA, ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena terdapat adanya kendala yang menjadi penghambat Kepolisian Resor Jombang dalam melakukan proses pemenuhan hak tersangka anak dalam proses Penyidikan.

Daftar Pustaka

- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lingarjati, B. T. (2023, June 19). Wawancara dengan Ibu Briptu Titik Lingarjati. (R. Aminanda, Pewawancara)
- Meily, Muliadi, H. S., & Palipadang, L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Katalogis*, 57.
- Supramono, G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.